



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Bidang Perizinan dan Non Perizinan maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pemalang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

M

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 11, 12 dan 13, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
5. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
6. Pelayanan Perizinan Terstruktur adalah pelayanan perizinan yang memerlukan survey lapangan dan dikoordinasikan secara teknis dengan perangkat daerah/instansi terkait yang mempunyai kewenangan teknis.
7. Pelayanan Perizinan Tidak Terstruktur adalah pelayanan perizinan yang tidak memerlukan survey lapangan, namun apabila dipandang perlu dapat dikoordinasikan dengan perangkat daerah/instansi terkait yang mempunyai kewenangan teknis.
8. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
10. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
13. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf a ditambah satu angka yakni angka 4 sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis-jenis Pelayanan Perizinan yang dikelola oleh Kecamatan meliputi :

a. Perizinan Terstruktur, meliputi :

1. Izin Mendirikan Bangunan untuk luas bangunan terbangun sampai dengan 100 M² (seratus meter persegi), kecuali :
 - a) bangunan bertingkat;
 - b) bangunan tower; dan
 - c) bangunan kolektif.
2. Izin Usaha Pariwisata :
 - a) salon kecantikan;
 - b) rumah makan luas sampai dengan 40 m² (empat puluh meter persegi) dengan bangunan permanen;
 - c) usaha gelanggang ketangkasan; dan
 - d) usaha atraksi wisata
3. Izin reklame, dengan kriteria ;
 - a) papan reklame dengan pemasangan diatas/depan toko/warung atau halaman pekarangan tempat usaha;
 - b) spanduk/layar umbul-umbul dengan lokasi pemasangan dalam satu wilayah kecamatan; dan
 - c) poster/stiker/selebaran pemasangan dan/ atau penyebaran dalam satu wilayah kecamatan.
4. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), dengan kriteria ;
 - a) Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b) Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus Juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

b. Perizinan Tidak Terstruktur, meliputi :

1. Surat keterangan pindah penduduk di dalam wilayah Kabupaten;
2. Dispensasi nikah dengan waktu pengurusan kurang dari 10 (sepuluh) hari pernikahan;
3. Rekomendasi pendirian kelompok kesenian/ sanggar seni.

3. Ketentuan pada Lampiran Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan bagian huruf B ditambah angka 4 Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan Standar Operasional Prosedur IUMK sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

kr

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Agustus 2015

BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

Paraf Hirarki	Kasubag	Kabag	Asisten	Sekda
	<i>b</i>	<i>N</i>	<i>g-1</i>	<i>gn</i>

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 28 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 35

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 35 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN

ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN PEMALANG

4. SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Peraturan Mendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil 2 Peraturan Bupati pemalang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pemalang
2	Persyaratan	√ Foto copy KTP dan KK √ Surat Keterangan/Pengantar dari Desa/Kelurahan √ Pas Photo 4x6 (2 lembar) √ Mengisi Formulir IUMK
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja setelah berkas persyaratan permohonan diterima lengkap dan benar.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Dokumen Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
6	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1 Loker Informasi dan Pengaduan 2 Loker Pendaftaran Berkas 3 Komputer 4 Ruang Tunggu 5 Ruang Pengolahan Data/berkas 6 Loker penyerahan dokumen
7	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Pengetahuan : Untuk anggota Tim Pelayanan Perizinan : > Jabatan pada instansinya > Pendidikan sesuai bidang tugasnya > Mempunyai keahlian > Berpengalaman• Ketrampilan : > Mempunyai teknik pelayanan prima• Sikap : > Kejujuran > Ketelitian > Kerjasama > Komunikatif > Empati > Pengendalian emosi
8	Pengawasan Internal	√ Pelaksana memberikan laporan secara berkala kepada Camat.
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Setiap laporan/saran/pengaduan dibukukan dan ditangani oleh petugas khusus pengaduan untuk ditindaklanjuti sebagaimana ditetapkan dalam SOP pengelolaan pengaduan
10	Jumlah Pelaksana	1 Petugas loket pendaftaran 1 orang 2 Pengolah data 1 orang 3 Pengelola pengaduan 1 orang
11	Jaminan Pelayanan	Petugas pada pelayanan melayani dengan sepenuh hati secara cepat dan tepat.

12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a	Dokumen pelanggan akan dijamin keamanannya sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang tentang Informasi yang dikecualikan
		b	Dokumen disimpan dalam sistem kearsipan administrasi kecamatan
13	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan		Camat melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan

14. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG	Nomor SOP	04/PATEN/2015
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Efektif	
	Tanggal Revisi	
	Disahkan Oleh	Bupati Pemalang
KECAMATAN	Nama SOP	Pengurusan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
Dasar Hukum		Kualifikasi Personal
1	Peraturan Mendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian IUMK	1 Sarjana Strata 1 (S1) Ekonomi
2	Peraturan Bupati pemalang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standar Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pemalang	2 Menguasai komputer
		3 Mempunyai ketelitian, komunikatif
		4 Jujur dan mampu bekerja sama
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
		1 Ruang rapat sidang
		2 Blanko/formulir permohonan
		3 Komputer
Peringatan		Pencatatan dan Pendaftaran
1	Untuk memenuhi transparansi dalam pengurusan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) maka persyaratan, waktu penyelesaian, masa berlakunya dan biayanya harus disosialisasikan kepada publik	1 Pencatatan permohonan pada blanko permohonan
2	Pengurusan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dilaksanakan dengan memperhatikan pelayanan prima kepada publik yang dilayani.	2 Pencatatan pada database pengajuan IUMK

M

NO	URAIAN / KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		PEMOHON	FRONT OFFICE	PETUGAS PERIZINAN	CAMAT	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pemohon meminta informasi ke loket informasi	■						
2	Petugas memberi informasi kepada pemohon		■					
3	Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan, kemudian menyerahkan kepada petugas Front office	■						
4	Petugas memeriksa berkas permohonan, Bila lengkap dan benar, pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas dikirim ke petugas perizinan. Bila tidak lengkap, dikembalikan pada pemohon untuk direvisi						10 menit	
5	Penerbitan IUMK a. Pemeriksaan dan Paraf Sekcam selanjutnya diserahkan ke Camat			■			30 menit	
6	b. Camat melakukan Penanda tangan, kemudian diserahkan pada petugas perizinan				■		20 menit	
7	Petugas perizinan membuat pemberitahuan kepada pemohon			■			30 menit	
8	Pemohon menyerahkan resi pada petugas perizinan di font office	■						
9	Petugas menyerahkan IUMK		■					
10	Pemohon menerima IUMK	■						

Mr